



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan negeri perlu menunjuk penanggungjawab dana bantuan operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Penanggungjawab ditetapkan oleh kepala daerah atas usul Kepala SKPD melalui PPKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Negeri Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sw

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Negeri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Negeri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran sekolah kepada kepala SKPD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara setiap bulan;
 - h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap tahap penyaluran;
 - j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;



- l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri kepada PA melalui PPKSKPD;
- m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan komite sekolah dapat dikecualikan bagi Satdikkesetaraan negeri;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini negeri dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana bantuan operasional pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini negeri dan Dana bantuan operasional pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan negeri pada pemerintah daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :
Pimpinan PT.Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI DAN KESETARAAN NEGERI TAHUN
 ANGGARAN 2025

PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI	ALAMAT	NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN/ NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	2.	3.	4.	5.
1	69882709	TK NEGERI PEMBINA SALONGO	DESA SALONGO	INDRAWATY NAWAY, S.Pd NIP. 198405272015032000
2	P9948120	SPNF SKB BOLAANG MONGONDOW SELATAN	DESA TABILAA	MARTINUS INYOMAN SUARJANA, S.Pd NIP. 197803052011041000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	